

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

1. Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Penerbitan Surat Edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan laporan kegiatan *Trust* kepada seluruh Bank Umum.

2. Apa saja yang menjadi pokok pengaturan dalam penyempurnaan SE BI ini?

- Pokok-pokok pengaturan SE ini adalah mengenai mekanisme, format dan bentuk laporan yang disertai petunjuk teknis penyusunan laporan kegiatan *Trust*.
- Laporan yang disampaikan paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. Sumber Daya Manusia unit kerja *Trustee*
 - b. Perjanjian *Trust* dan daftar *Settlor*
 - c. Kegiatan *Trust*
 - d. Posisi Aset dan Kewajiban *Trust*.

3. Siapakah yang wajib menyampaikan laporan kegiatan *Trust*?

Laporan kegiatan *Trust* wajib disampaikan oleh Bank untuk setiap kantor Bank yang berfungsi sebagai unit kerja *Trustee*.

4. Kapan laporan kegiatan *Trust* ini mulai disampaikan kepada Bank Indonesia?

Laporan kegiatan *Trust* wajib disampaikan untuk pertama kali pada akhir bulan sejak Bank menerima surat penegasan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan *Trust*.

5. Bagaimana bila sejak menerima surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan *Trust*, Bank belum melakukan kegiatan *Trust*?

Bank tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan keterangan nihil.

6. Kapan batas waktu paling lambat menyampaikan laporan kegiatan *Trust*?

Laporan paling lambat disampaikan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

7. Kapan bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kegiatan *Trust*?

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan, apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya bulan laporan. Sebagai contoh: laporan kegiatan *Trust* bulan Maret 2013 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2013. Namun apabila Bank Indonesia menerima laporan kegiatan *Trust* dari Bank pada tanggal 18 April 2013, maka bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dengan hari keterlambatan sebanyak 3 (tiga) hari, dengan perhitungan 18 April 2013 – 15 April 2013 = 3 (tiga) hari kerja.

8. Kapan Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan kegiatan *Trust*?

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan. Sebagai contoh: laporan kegiatan *Trust* bulan April 2013 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2013, namun apabila sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 Bank Indonesia belum menerima laporan kegiatan *Trust* maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

9. Apa ada sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan ataupun tidak menyampaikan laporan kegiatan *Trust*?

Sebagaimana telah dijelaskan dalam PBI No.14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012, Bank yang terlambat menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Sedangkan bank yang tidak menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Kapan SE BI ini mulai berlaku?

SE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.